

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 22 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat pelanggan secara berkesinambungan, dipandang perlu melakukan perubahan besaran tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta, secara umum telah diatur kenaikan tarif PDAM sampai dengan tahun 2013, yang diberlakukan secara bertahap pada setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LNRI Tahun 1962 Nomor 10, LNRI Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomo 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.;

4. Surat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Purwakarta Nomor ; 695.4/50/keu, tanggal 1 Maret 2013, Perihal : Permohonan Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum Tahap ke II Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta;
5. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta Nomor : 02/DP/III/2013, tanggal 7 Maret 2013 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan adalah Peraturan Bupati Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut PDAM Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta;
5. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Purwakarta;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purwakarta;
7. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah M3 air yang digunakan oleh konsumen . merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan merupakan milik PDAM;
8. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Purwakarta;
9. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM Kabupaten Purwakarta.
10. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan terhadap besarnya volume pemakaian air;

BAB II TUJUAN Pasal 2

Penetapan penyesuaian tarif air minum pada PDAM kabupaten Purwakarta bertujuan;

- a. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan
- b. peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

- c. Mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih masyarakat;
- d. Mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha PDAM Purwakarta;
- e. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III
PRINSIP PENERAPAN TARIF
Pasal 3

Penetapan tariff air minum pada PDAM Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) di atas didasarkan pada prinsip-prinsip;

- a. Keterjangkauan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Perlindungan air baku;

BAB IV
KETENTUAN TARIF
Pasal 4

Tarif air minum PDAM Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Penyesuaian tarif air minum yang berada di unit-unit PDAM adalah sebagai berikut :

- a. Tarif pelanggan di wilayah kerja unit Wanayasa ditetapkan sebesar 60% dari tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Tarif pelanggan di wilayah kerja unit Pasir Angin ditetapkan sebesar 50% dari tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian, berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan meter air;
- (2) Pelanggan yang pemakaian airnya kurang dari 10 m³ perbulan, diperhitungkan 10 m³ perbulan, kecuali untuk pelanggan kelompok Niaga dan Industri yang pemakaian airnya kurang dari 20 m³ perbulan diperhitungkan 20 m³.
- (3) Besaran biaya administrasi dan pemeliharaan meteran air ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan direksi.

BAB V
PEMBAYARAN TAGIHAN LANGGANAN
Pasal 7

Pembayaran tagihan langganan air minum dilakukan di kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM , paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

- (1) Apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran tagihan langganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa biaya keterlambatan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan tagihan langganan tetap tidak dibayar, maka terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dikenakan sanksi berupa pemutusan sambungan meteran / disegel.
- (3) Pelanggan yang telah diputus sambungan airnya atau dilakukan pemutusan sementara dengan cara disegel dan tidak menyelesaikan administrasi tunggakan tagihan langganan dengan waktu 2 (dua) bulan, dianggap mengundurkan diri dari pelanggan dan pipa saluran distribusi dibongkar oleh PDAM.
- (4) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) apabila menghendaki penyambungan kembali, maka pelanggan tersebut harus menempuh pendaftaran kembali sebagai pelanggan baru dan harus melunasi tunggakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 74 tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PURWAKARTA

BESARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	JENIS PELANGGAN	PEMAKAIAN	BESARAN TARIF (RP)
	TARIF DASAR		2.700
1	Kran Umum	0 - 10 M3 11 - 20 M3 21 - 30 M3 > 30 M3	2.150 2.150 2.150 2.150
2	Rumah Ibadah	0 - 10 M3 11 - 20 M3 21 - 30 M3 > 30 M3	2.150 2.150 2.150 2.150
3	Sosial	0 - 10 M3 11 - 20 M3 21 - 30 M3 > 30 M3	2.150 2.700 3.250 3.750
4	Rumah Tangga	0 - 10 M3 11 - 20 M3 21 - 30 M3 > 30 M3	2.700 3.750 4.800 6.500
5	Ins. Pemerintah	0 - 10 M3 11 - 20 M3 21 - 30 M3 > 30 M3	2.700 3.750 4.800 6.500
6	Niaga	0 - 10 M3 11 - 20 M3 21 - 30 M3 > 30 M3	4.300 4.300 6.500 8.100
7	Industri	0 - 10 M3 11 - 20 M3 21 - 30 M3 > 30 M3	5.400 5.400 8.000 10.600

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI